



## KANTOR NOTARIS FREDY KRISTYAN, S.H.,M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00139.AH.02.01 TAHUN 2023  
Tanggal 06 Oktober 2023



### SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH  
PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN  
WONOSOBO

TANGGAL : 17 Juni 2025

NOMOR : 15

---

Jalan Soeharto Km.10, Selokromo, Leksono, Wonosobo  
HP. 081228202412

AKTA PENDIRIAN  
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 15

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Juni dua -----  
ribu dua puluh lima (17-06-2025), Pukul 11.00 WIB -----  
(sebelas Waktu Indonesia bagian Barat). -----  
Berhadapan dengan saya, FREDY KRISTYAN, Sarjana Hukum, ---  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Wonosobo, ----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, -----  
kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan **DICKY SYARIF MUBAROK**, lahir di Semarang, pada --  
tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus --  
tujuh puluh delapan (24-06-1978), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pakuncen,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa -  
Pakuncen, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, --  
Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: 3307062406780006; -----
2. Nyonya **DIYAH PERMANASARI**, lahir di Banjarnegara, pada  
tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh enam (14-03-1986), Warga Negara -----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pakuncen,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa -  
Pakuncen, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, --  
Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: 3304065403860001; -----
3. Nona **NURUL MUNAWAROH**, lahir di Wonosobo, pada tanggal  
enam belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -  
dua (16-05-1992), Warga Negara Indonesia, -----  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Pakuncen, ---  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa -



Pakuncen, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, --  
Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Nomor: 3307065605920001; -----

Menurut keterangan mereka, masing-masing dan -----  
berturut-turut dalam hal ini bertindak dalam jabatan ----  
mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPERASI --  
DESA MERAH PUTIH PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN --  
WONOSOBO selaku kuasa dari para pendiri yang termuat dalam  
Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah  
tangan tertanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima --  
(20-05-2025) bertempat di Balai Desa Pakuncen, yang -----  
dihadiri oleh dua puluh delapan (28) orang pendiri dengan  
daftar hadir terlampir, Berita Acara Rapat Pendirian ----  
Koperasi tersebut yang aslinya dilekatkan pada minuta akta  
ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para --  
pendiri Koperasi. -----

- Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di ----  
atas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak ----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah ----  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ----  
suatu koperasi dengan Anggaran Dasar sebagaimana ----  
termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya cukup  
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

## ----- BAB I -----

### ----- PENDIRIAN -----

#### ----- Nama dan Tempat Kedudukan -----

#### ----- Pasal 1 -----

- 1) Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH -----  
PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO dan --  
untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut --  
Koperasi. -----
- 2) Koperasi ini berkedudukan di alamat Dusun Pakuncen, -

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan -  
Pakuncen, Kecamatan Selomerto, Kabupaten/Kota -----  
Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. -----

3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Desa Pakuncen,  
Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. -----

4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat -----  
Pelayanan. -----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 2** -----

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tak -----  
terbatas. -----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

1) Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan --  
kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.-----

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud -  
dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha -----  
antara lain yaitu: -----

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya ----  
Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko (47111),-----

- Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya-----  
Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan-----  
Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional)-----  
(47112), -----

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ----  
Manusia Di Apotik (47721), -----

- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ----  
Manusia Bukan di Apotik (47722), -----

- Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia ---  
(47723), -----

- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia -----  
(47724), -----

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi---



- dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725), -----
- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk-----  
Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726), -----
- Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan -----  
(47727), -----
- Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728), ----
- Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, --  
Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729),
- Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415), -----
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak ---  
Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394), -----
- Aktivitas Puskesmas (86102), -----
- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103), -----
- Aktivitas Klinik Swasta (86105), -----
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109), -----
- Aktivitas Cold Storage (52102), -----
- Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142), -----
- Jasa Pengurusan Transportasi (52291), -----
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi -  
Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292), -----
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293), ----
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) ----  
(52294), -----
- Angkutan Multimoda (52295), -----
- Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296), -----
- Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan -----  
Pelayaran (52297), -----
- Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652),
- Pertanian Jagung (01111), -----
- Pertanian Gandum (01112), -----
- Pertanian Kedelai (01113), -----
- Pertanian Kacang Tanah (01114), -----
- Pertanian Kacang Hijau (01115), -----

- Pertanian Aneka Kacang Hortikultura (01116), -----
- Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan (01117),
- Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan --  
(01118), -----
- Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan -----  
Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (01119), -----
- Pertanian Padi Hibrida (01121), -----
- Pertanian Padi Inbrida (01122), -----
- Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (01131), -----
- Pertanian Hortikultura Buah (01132), -----
- Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (01133), -----
- Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (01134), -----
- Pertanian Aneka Umbi Palawija (01135), -----
- Pertanian Jamur (01136), -----
- Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu ---  
(01137), -----
- Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya -----  
(01139), -----
- Perkebunan Tebu (01140), -----
- Perkebunan Tembakau (01150), -----
- Pertanian Tanaman Berserat (01160), -----
- Pertanian Tanaman Pakan Ternak (01191), -----
- Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit --  
(Bukan Bit Gula) (01192), -----
- Pertanian Tanaman Bunga (01193), -----
- Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga (01194), -----
- Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl (01199), -----
- Budidaya Ayam Ras Petelur (01462), -----
- Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam (03221), -----
- Wisata Budaya Lainnya (91029), -----
- Perdagangan Eceran Gas Elpiji (47772), -----
- Penyedia Jasa Pembayaran (Pjp) (66411), -----
- perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan --



- (46638), -----
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar -----  
(47611), -----
  - Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk -----  
Perlengkapannya (32901), -----
  - Industri Air Kemasan (11051), -----
  - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran -  
Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis -----  
Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan --  
Dan Lainnya (47879), -----
  - Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas -  
Khusus Penunjang Kantor Lainnya ( 82190),-----
  - Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan (18120), -----
  - Perdagangan Eceran Pakaian(47711), -----
  - Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, Dan Pelengkap  
Pakaian Bekas (47742), -----
  - Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan -----  
(14120), -----
  - Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (47713), -----
  - Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit -----  
(47513), -----
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan  
Produk YBDI (46610), -----
  - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar --  
Gas (BBG) Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Saran  
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan --  
Udara (47301), -----
  - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar --  
Gas (BBG) Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain di  
Saran Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut  
Dan Udara (47302), -----
  - Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko (47303), --
  - Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga

- Dan Perlengkapan Dapur (47995), -----
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah --  
Tangga (46491), -----
  - Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari ---  
Tekstil ( 47512), -----
  - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong (01442), -----
  - Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (01441), -----
  - Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya -----  
(93239), -----

- 3) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -  
menyusun Rencana Strategis. -----

----- **BAB II** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Pasal 4** -----

- 1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi --  
sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu --  
rupiah) yang terdiri dari: -----
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus  
enam puluh ribu rupiah). -----
  - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus -  
delapan puluh ribu rupiah). -----
- 2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal ---  
pinjaman. -----
- 3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat--  
(2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang  
berasal dari modal penyertaan. -----

----- **BAB II** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari: -----
- a. anggota; dan -----
  - b. anggota luar biasa. -----
- 2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai ----



berikut: -----

- a. Warga Negara Indonesia; -----
- b. cakap melakukan tindakan hukum; -----
- c. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama -----  
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;-----
- d. telah melunasi simpanan pokok. -----

3) Keanggotaan berakhir apabila: -----

- a. anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
- b. berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi  
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar --  
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah -----  
Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam -----  
Koperasi. -----

4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus -----  
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang  
bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat  
Anggota.-----

5) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat -----  
menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang -----  
pemberhentian anggota; -----

6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan-  
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran ---  
Rumah Tangga. -----

#### ----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

#### ----- **Pasal 6** -----

1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a. menghadiri Rapat Anggota; -----
- b. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan -----  
usaha Koperasi; -----
- c. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata -----  
caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
- d. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran ---

dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah ---  
Tangga; -----

e. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan --  
oleh Koperasi. -----

2) Setiap anggota berhak: -----

a. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telah-----  
disediakan oleh Koperasi;-----

b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila-----  
diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----

c. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----  
sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan--  
Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan--  
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;-----

d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi-----  
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau---  
sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi----  
membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah,----  
setelah memenuhi kewajibannya kepada Koperasi;-----

e. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau-----  
Pengawas. -----

#### ----- Anggota Luar Biasa -----

#### ----- Pasal 7 -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin -----  
mendapat pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak --  
memenuhi persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia --  
bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang  
undangan yang berlaku.-----

#### ----- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa -----

#### ----- Pasal 8 -----

1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:-----

a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----

b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;-----

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan---



dan kemajuan Koperasi. -----

- 2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ----- ketentuan Rapat Anggota. -----

#### ----- BAB IV -----

#### ----- PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI -----

##### ----- Pasal 9 -----

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang ----- terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

##### ----- Rapat Anggota -----

##### ----- Pasal 10 -----

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi -- dalam Koperasi. -----
- 2) Rapat Anggota terdiri dari: -----
  - a. Rapat Anggota; -----
  - b. Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- 3) Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----
  - a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran --- Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
  - b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, ----- manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
  - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan - Pengawas; -----
  - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan ----- keuangan; -----
  - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
  - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
  - g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan -

pembubaran Koperasi. -----

- 4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa--  
mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan--  
semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan ----  
semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul ----  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----  
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan----  
cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama ----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --  
Anggota.-----

----- **Penyelenggaraan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 11** -----

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -  
2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan ----  
Pengawas. -----  
3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang  
dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan ----  
Pengurus. -----  
4) Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, ---  
waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang  
harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 ----  
(empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat --  
Anggota. -----  
5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat -----  
Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili ----  
paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh  
anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Kuorum dan Pengambilan Keputusan** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan -----  
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak ----  
tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat



- Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui ---  
oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang  
hadir, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.---
- 2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota-----  
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya-  
mempunyai satu hak suara. -----
  - 3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu --  
per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar -  
dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan  
lain dalam Anggaran Dasar. -----
  - 4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat  
(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat ---  
kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari ---  
sebelum Rapat Anggota kedua dilaksanakan.-----
  - 5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan ----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan  
Rapat Anggota pertama. -----
  - 6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan -----  
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, ---  
apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) ---  
dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar -  
anggota Koperasi. -----
  - 7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan -----  
suaranya kepada anggota yang lain. -----
  - 8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan ---  
atau tertutup. -----
  - 9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau---  
luring yang pengaturannya ditentukan dalam -----  
Anggaran Rumah Tangga. -----
  - 10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor ----  
cabang, dalam pelaksanaannya dapat menggunakan system -  
kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh -----  
peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta -

tidak boleh diwakilkan. -----

- 11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----  
Rumah Tangga. -----

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1--  
(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota-----  
Tahunan. -----
- 2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu -----  
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----  
lampau.-----
- 3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta  
hasil yang telah dicapai; -----
  - b. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri dari ---  
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku -  
yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan -----  
tersebut; -----
  - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas ----  
atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-
  - d. pembagian Sisa Hasil Usaha.-----
- 4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat -  
Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah -----  
Tangga.-----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 14** -----

- 1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam  
hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera  
yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.-----
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan ---  
antara lain:-----
- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran-----



Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;-----

b. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan--  
Pengawas; -----

c. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran,-----  
kepailitan, dan pembubaran koperasi;-----

d. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi--  
dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----

e. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak  
ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau----

f. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----  
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang  
dibentuk oleh Koperasi. -----

3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara -----  
penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam  
Anggaran Rumah Tangga. -----

#### **Pengurus** -----

#### **Persyaratan Pengurus** -----

#### **Pasal 15** -----

1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam--  
Rapat Anggota; -----

2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus-----  
sebagai berikut: -----

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, -----  
jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----

b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta  
semangat kewirausahaan; -----

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----  
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----  
dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola; dan --

d. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa. -----

3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus  
dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-

**--Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus ---**

**Pasal 16**

- 1) Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orang -----  
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan---  
Rapat Anggota terdiri dari: -----
  - a) seorang ketua; -----
  - b) seorang wakil ketua bidang usaha; -----
  - c) seorang wakil ketua bidang anggota; -----
  - d) seorang sekretaris; -----
  - e) seorang bendahara. -----
- 2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----  
Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya --  
ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara  
Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat ----  
Anggota. -----
- 3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam ---  
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan -----  
organisasi dan usaha Koperasi. -----
- 4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku  
Daftar Pengurus. -----
- 5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; ---
- 6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir --  
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya ---  
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada ----  
jabatan yang sama. -----
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai----  
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau  
janji di depan Rapat Anggota. -----
- 8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan---  
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran---  
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----



**Kewenangan Pengurus**

**Pasal 17**

- 1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
  - a. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi;
  - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;
  - c. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
  - d. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**PENGAWAS**

**Pasal 18**

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- 2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pengetahuan, ketrampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
  - b. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu

5(lima) tahun sebelum pengangkatan; -----

d. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih --  
dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio ---  
Pengawas Koperasi; dan -----

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----  
hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu ----  
dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola. -----

3) Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan -----  
keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----

a. seorang Ketua; -----

b. dua (2) orang Anggota; -----

4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima)tahun. --

5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir--  
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya--  
sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----

6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----

7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas  
wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat-  
Anggota. -----

8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian -  
serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam ---  
Anggaran Rumah Tangga. -----

#### ----- Pasal 19 -----

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam  
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-----

#### ----- BAB V -----

#### ----- SISA HASIL USAHA -----

#### ----- Cara Pembagian -----

#### ----- Pasal 20 -----

1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang -----  
digunakan untuk: -----

a. Dana cadangan; -----

b. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang -----



dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan -----  
koperasi;-----

- c. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan  
wajibnya; -----
- d. Dana pendidikan perkoperasian;-----
- e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; ----
- f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-

- 2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam ----  
Anggaran Rumah Tangga. -----

#### ----- Dana Cadangan -----

##### ----- Pasal 21 -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa --  
Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah --  
Tangga.-----

#### ----- Defisit Hasil Usaha -----

##### ----- Pasal 22 -----

- 1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat ----  
menggunakan Dana Cadangan. -----
- 2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.-----
- 3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk ----  
menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan-  
pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.-----

#### ----- BAB VI -----

#### ----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

##### ----- Pasal 23 -----

- 1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara-----  
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.-----
- 2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat-----  
mengangkat Pengelola. -----
- 3) Pengelola harus memenuhi ketentuan: -----
  - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -----

- hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu -----  
dengan Pengelola lain, Pengurus, dan Pengawas; -----  
b. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam  
Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan -----  
c. Jumlah pengelola paling sedikit 2 (dua) orang untuk -  
masing-masing bidang usaha. -----  
4) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, -----  
pengangkatan, dan pemberhentian Pengelola diatur -----  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----  
Peraturan Khusus sesuai ketentuan Peraturan -----  
Perundang-undangan. -----  
5) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam  
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

#### ----- BAB VII -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

#### ----- Pasal 24 -----

- 1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri-  
dengan koperasi lain. -----  
2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan -----  
persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing ----  
Koperasi. -----  
3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan-----  
anggaran dasar, penggabungan, atau peleburan-----  
diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri paling -----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota  
dan keputusannya disetujui sekurang kurangnya 3/4 (tiga  
per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat. -----  
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----  
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran--  
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----



**BAB VIII**

**PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**

**Pembubaran**

**Pasal 25**

- 1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Keputusan Rapat Anggota;
  - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.
- 2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- 3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) jumlah Anggota.
- 4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Penyertaan yang dimiliki di koperasi.

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 26**

- 1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.
- 2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- 1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah-Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- 2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal-sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

**Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**

**Pasal 28**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

Pengurus:

Ketua

: Tuan **DICKY SYARIF**

**MUBAROK**, tersebut diatas.

Wakil ketua bidang usaha : Nyonya **SRI WAHYUNI**,

lahir di Bantul, pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (17-06-1981), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pakuncen, Rukun



Tetangga 001, Rukun Warga  
001, Kelurahan/Desa -----  
Pakuncen, Kecamatan -----  
Selomerto, Kabupaten -----  
Wonosobo, Propinsi Jawa --  
Tengah, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor: ----  
3307065706810001. -----

Wakil ketua bidang anggota: Nona **ZUMROTUL KHASNA**, --  
lahir di Wonosobo, pada --  
tanggal tiga belas -----  
Desember dua ribu dua ----  
(13-12-2002), Warga Negara  
Indonesia, -----  
Pelajar/Mahasiswa, -----  
bertempat tinggal di ----  
Pakuncen, Rukun Tetangga -  
006, Rukun Warga 001, ----  
Kelurahan/Desa Pakuncen, -  
Kecamatan Selomerto, -----  
Kabupaten Wonosobo, -----  
Propinsi Jawa Tengah, ----  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor: -----  
3307065312020005. -----

Sekretaris

: Nyonya **DIYAH** -----  
**PERMANASARI**, tersebut ----  
diatas. -----

Bendahara

: Nona **NURUL MUNAWAROH**, --  
tersebut diatas. -----

Pengawas

: Tuan **ALI**, lahir di Wonosobo, pada -----  
tanggal dua puluh satu Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh (21-06-1960), -  
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----  
bertempat tinggal di Pakuncen, Rukun ----  
Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan/Desa Pakuncen, Kecamatan -----  
Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi -  
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor: 3308102106600004. -----

Anggota : a. Tuan **MARYONO**, lahir di Purworejo, pada  
tanggal tujuh belas September seribu --  
sembilan ratus lima puluh sembilan ----  
(17-09-1959), Warga Negara Indonesia, -  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -  
tinggal di Pakuncen, Rukun Tetangga ---  
004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa --  
Pakuncen, Kecamatan Selomerto, -----  
Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa ----  
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor: 3307061709590002.-----

b. Tuan **MUHSON**, lahir di Wonosobo, -----  
pada tanggal satu Februari seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh empat -----  
(01-02-1974), Warga Negara Indonesia, -  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -  
Pakuncen, Rukun Tetangga 005, Rukun ---  
Warga 001, Kelurahan/Desa Pakuncen, ---  
Kecamatan Selomerto, Kabupaten -----  
Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --  
5171010102790007.-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima  
oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan ---  
dalam Rapat Pendirian. -----



II. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi -----  
kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran -----  
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ----  
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh --  
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----  
menandatangani semuapemohonan dan dokumen lainnya, -  
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---  
diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Wonosobo  
pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut -  
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **INDRA BIMA SAPUTRA**, lahir di Wonosobo, tanggal ---  
delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam-  
(08-06-1996), bertempat tinggal di Kedinding Lor Gang -  
Masjid Nomor 46, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, -  
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, ---  
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---  
3578170806960004, yang untuk sementara waktu berada di  
Kabupaten Wonosobo. -----
2. Tuan **KRISNA DWI HARTANTO**, lahir di Wonosobo, tanggal --  
dua puluh lima Juni dua ribu empat (25-06-2004), -----  
bertempat tinggal di Selokromo, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 006, Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, ---  
Kabupaten Wonosobo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 3307052506040002. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -

Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para -----  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para ----  
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini; -----

**FREDY KRISTYAN, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN WONOSOBO**

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris

